



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 165/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 170/PL.01.9/Kpts/1214/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 153/PP.01.2-KPT/1214/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 173/PP.01.2-KPT/1214/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 262/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 179/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias selatan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 252/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020;
6. Berita Acara model BA HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Dr. Hilarius Duha S.H.,M.H dan Firman Giawa S.H.,M.H;
7. Berita Acara model BA HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 152/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam

pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Selatan,  
Kepala Sub Bagian Hukum



John Hitler Saragi

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

Nomor : 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020

Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1	CALON BUPATI NIAS SELATAN <b>Dr. Hilarius Duha S.H.,M.H</b> CALON WAKIL BUPATI NIAS SELATAN <b>Firman Giawa S.H.,M.H</b>	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 4. PARTAI NASDEM 5. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 6. PARTAI BERKARYA 7. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 8. PARTAI AMANAT NASIONAL 9. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	<b>26 Kursi</b>
2	CALON BUPATI NIAS SELATAN <b>Idealisman Dachi</b> CALON WAKIL BUPATI NIAS SELATAN <b>Sozanolo Ndruru</b>	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 3. PARTAI DEMOKRAT	<b>9 Kursi</b>

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD  
REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Selatan,  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
John Hitler Saragi